



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Robby Tur Pgl. Robby Bin Syafril**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/13 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wisma Lapai Jaya Blok B No.7 RT.005 RW.006 Kel. Kampung Lapai Kec. Nanggalo Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2022 s/d 07 Januari 2022, dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 07 Januari 2022 s/d 10 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022.
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ardisal, S.H.,M.H Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kampung Tanjung No.01 Kel.Kuranji Kec.Kuranji Kota Padang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Maret 2022 Nomor:218/Pid. Sus/2022/PN Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROBBY TUR Pgl. ROBBY Bin SYAFRIL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**" sebagaimana dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROBBY TUR Pgl. ROBBY Bin SYAFRIL** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi tahanan yang telah dijalani dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna Hitam yang di dalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna Coklat ;
 - 3 (tiga) kantong plastik warna Hitam yang masing-masing di dalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja ;
 - 1 (satu) Timbangan warna Merah merek ROMEO ;
 - 12 (dua belas) lembar kertas warna Coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas warna Coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja ;
 - 1 (satu) pack kertas Vapir ;
 - 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek OPPO warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pdg



4. Menghukum Terdakwa **ROBBY TUR Pgl. ROBBY Bin SYAFRIL** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, dan terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya juga mohon diringankan hukumannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ROBBY TUR Pgl. ROBBY Bin SYAFRIL** pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Balai Baru Kecamatan Kuranji Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang sama tersebut di atas sekira pukul 17.00 Wib Pgl. AYAH (DPO) menghubungi terdakwa menawarkan untuk menjualkan Narkotika jenis Ganja, saat itu terdakwa menerima tawaran tersebut dan Pgl. AYAH (DPO) menyuruh terdakwa agar menjemput Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja tersebut di pinggir Jalan Balai Baru Kecamatan Kuranji Kota Padang, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sampai di lokasi yang telah dijanjikan dan langsung mengambil Narkotika jenis Ganja yang diletakkan di dalam 2 (dua) kantong plastik warna Hitam yang masing-masingnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja yang mana salah satunya dibalut dengan lakban warna Coklat kemudian membawa 2 (dua) kantong plastik warna Hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut pulang ke rumah terdakwa dan membaginya menjadi 1 (satu) kantong plastik warna Hitam yang di dalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna Coklat, 3 (tiga) kantong plastik warna Hitam yang masing-masingnya di dalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja, kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa mengambil sedikit dari Narkotika jenis Ganja tersebut dan mengkonsumsinya, kemudian semua dari Narkotika jenis Ganja yang ada pada terdakwa tersebut, terdakwa simpan di bawah meja yang ada di dalam kamar, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di pinggir jalan di belakang SPBU Gunung Pangilun Kec. Nanggalo Kota Padang terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam yang berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Pgl. BAYU (DPO), setelah berhasil menjual Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Pgl. BAYU (DPO) kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk di dalam kamar tempat tinggal terdakwa datang Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa, ketika pengeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik warna Hitam yang di dalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna Coklat, 3 (tiga) kantong plastik warna Hitam yang masing-masingnya di dalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) timbangan warna Merah merek ROMEO yang ditemukan di bawah meja yang ada di dalam kamar terdakwa tempat terdakwa ditangkap.
- 12 (dua belas) lembar kertas warna Coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja, 3 (tiga) lembar potongan kertas warna Coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pdg



ditemukan di samping meja yang ada di dalam kamar tempat terdakwa ditangkap.

- 1 (satu) pack kertas papir dan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek OPPO warna Putih yang ditemukan di atas kursi dalam kamar tempat terdakwa ditangkap, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 009/I/023100/2022, tanggal 06 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SAWALUDDIN IBRAHIM bahwa 1 (Satu) kantong plastik warna Hitam yang di dalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna Coklat dan 3 (tiga) kantong plastik warna Hitam yang masing-masing di dalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan total berat bersih 2.329,06 (dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma nol enam) gram, dan barang bukti 1 (satu) paket berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik milik PT. Pegadaian berat bersih 29,06 (dua puluh sembilan koma nol enam) gram digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau.

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik milik PT. Pegadaian berat bersih 29,06 (dua puluh sembilan koma nol enam) gram telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Riau No.Lab.: 0181/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin **untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja** dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **ROBBY TUR Pgl. ROBBY Bin SYAFRIL** pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat Wisma Lapai Jaya Blok B No.7 RT.005 RW.006 Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi HARRY AKMAL dan saksi HEGGY HARKINDO beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja di rumah kediaman terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa, setelah informasi dinyatakan akurat lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di dalam kamar tempat tinggal terdakwa kemudian langsung dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, ketika penggeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik warna Hitam yang di dalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna Coklat, 3 (tiga) kantong plastik warna Hitam yang masing-masingnya di dalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) timbangan warna Merah merek ROMEO yang ditemukan di bawah meja yang ada di dalam kamar terdakwa tempat terdakwa ditangkap.
- 12 (dua belas) lembar kertas warna Coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja, 3 (tiga) lembar potongan kertas warna Coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di samping meja yang ada di dalam kamar tempat terdakwa ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack kertas papir dan 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek OPPO warna Putih yang ditemukan di atas kursi dalam kamar tempat terdakwa ditangkap.

Ketika diinterogasi terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa sendiri, seketika terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 009/I/023100/2022, tanggal 06 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SAWALUDDIN IBRAHIM bahwa 1 (Satu) kantong plastik warna Hitam yang di dalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna Coklat dan 3 (tiga) kantong plastik warna Hitam yang masing-masing di dalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan total berat bersih 2.329,06 (dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma nol enam) gram, dan barang bukti 1 (satu) paket berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik milik PT. Pegadaian berat bersih 29,06 (dua puluh sembilan koma nol enam) gram digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau.

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik milik PT. Pegadaian berat bersih 29,06 (dua puluh sembilan koma nol enam) gram telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Riau No.Lab. : 0181/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin **untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja** dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Harry Akmal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Padang;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi beserta rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul jam 22.00 Wib bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Wisma Lapai Jaya Blok B No.07 Rt.005 Rw.006 Kel.Kampung Lapai Kec.Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Informasi dari Masyarakat ke Satresnarkoba Polresta Padang bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja didalam sebuah yang beralamat di Wisma Lapai Jaya Blok B No.07 Rt.005 Rw.006 Kel.Kampung Lapai Kec.Nanggalo Kota Padang, setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi beserta rekan melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa, kemudian saksi bersama rekan mencari keberadaan terdakwa dan setelah saksi dan rekan saksi mendapati keberadaan terdakwa yang saat itu sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Wisma Lapai Jaya Blok B No.07 Rt.005 Rw.006 Kel.Kampung Lapai Kec.Nanggalo Kota Padang selanjutnya saksi beserta rekan langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada sat saksi bersama rekan lainnya melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat;
 - 3 (tiga) kantong plastik wama hitam yang masing-masing didalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) timbangan warna merah merek ROMEO;
 - 12 (dua belas) lembar kertas wama coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja;
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas warna coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja;



- 1 (satu) pack kertas Vapir;
- 1 (satu) unit handphone jenis Android merek OPPO warna putih;
- Semua barang bukti tersebut ditemukan diatas kursi dalam kamar rumah tempat terdakwa ditangkap yang beralamat di Wisma Lapai Jaya Blok B No.07 Rt.005 Rw.006 Kel.Kampung Lapai Kec.Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut menurut pengakuan terdakwa berada dalam penguasaan dan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Ayah (DPO) dengan cara membeli kepada Ayah (DPO) seharga Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Ayah (DPO) adalah untuk dijual oleh terdakwa;
- Bahwa menurut Informasi Ayah (DPO) tinggal disimpang Haru, namun setelah kami mengejar dimana keberadaan Ayah (DPO) tersebut Handphonnnya tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa Serabutan;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi barang bukti dalam perkara ini, saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan barang bukti jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urin di labor, hasilnya Positif ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Heggy Harkindo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Padang;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi beserta rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul jam 22.00



Wib bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Wisma Lapai Jaya Blok B No.07 Rt.005 Rw.006 Kel.Kampung Lapai Kec.Nanggalo Kota Padang;

- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Informasi dari Masyarakat ke Satresnarkoba Polresta Padang bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja didalam sebuah yang beralamat di Wisma Lapai Jaya Blok B No.07 Rt.005 Rw.006 Kel.Kampung Lapai Kec.Nanggalo Kota Padang, setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi beserta rekan melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa, kemudian saksi bersama rekan mencari keberadaan terdakwa dan setelah saksi dan rekan saksi mendapati keberadaan terdakwa yang saat itu sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Wisma Lapai Jaya Blok B No.07 Rt.005 Rw.006 Kel.Kampung Lapai Kec.Nanggalo Kota Padang selanjutnya saksi beserta rekan langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada sat saksi bersama rekan lainnya melakukan Pengegeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat;
 - 3 (tiga) kantong plastik wama hitam yang masing-masing didalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) timbangan warna merah merek ROMEO;
 - 12 (dua belas) lembar kertas wama coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja;
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas warna coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) pack kertas Vapir;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Android merek OPPO warna putih;Semua barang bukti tersebut ditemukan diatas kursi dalam kamar rumah tempat terdakwa ditangkap yang beralamat di Wisma Lapai Jaya Blok B No.07 Rt.005 Rw.006 Kel.Kampung Lapai Kec.Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut menurut pengakuan terdakwa berada dalam pengusaan dan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Ayah (DPO) dengan cara membeli kepada Ayah (DPO) seharga Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Ayah (DPO) adalah untuk dijual oleh terdakwa;
- Bahwa menurut Informasi Ayah (DPO) tinggal disimpang Haru, namun setelah kami mengejar dimana keberadaan Ayah (DPO) tersebut Handphonnya tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa Serabutan;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi barang bukti dalam perkara ini, saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan barang bukti jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urin di labor, hasilnya Positif ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Suhatriis Arief**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT.005 Rw.006 Kel. Kampung Lapai Kec.Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul jam 22.00 Wib bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Wisma Lapai Jaya Blok B No.07 Rt.005 Rw.006 Kel.Kampung Lapai Kec.Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah warga saksi, dia tinggal dengan orang tua dan kakak perempuannya di Wisma Lapai Jaya Blok B No.07 Rt.005 Rw.006 Kel.Kampung Lapai Kec.Nanggalo Kota Padang, jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa 3 (tiga) buah rumah dari belakang rumah saksi;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap saksi sedang berada dirumah, kemudian datang Anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Padang yang memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah ditangkap adalah Anggota Polisi dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat;
 - 3 (tiga) kantong plastik warna hitam yang masing-masing didalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) timbangan warna merah merek ROMEO;
 - 12 (dua belas) lembar kertas warna coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja;
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas warna coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) pack kertas Vapir;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Android merek OPPO warna putih; yang ditemukan diatas kursi dalam kamar rumah tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut menurut pengakuan terdakwa berada dalam pengusaan dan milik terdakwa;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi barang bukti dalam perkara ini, saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi Ahli maupun saksi A De Charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Robby Tur Pgl. Robby Bin Syafril** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa ditangkap melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Wisma Lapai Jaya Blok B No.07 Rt.005 Rw.006 Kel.Lapai Kec.Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi, pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat;
 - 3 (tiga) kantong plastik warna hitam yang masing-masing didalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) timbangan warna merah merek ROMEO;
 - 12 (dua belas) lembar kertas warna coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja;
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas warna coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) pack kertas Vapir;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Android merek OPPO warna putih;
- barang bukti tersebut ditemukan diatas kursi dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut berada dalam penguasaan dan milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari Ayah (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib yang bertempat dipinggir jalan Balai Baru Kec.Kuranji Kota Padang;
 - Bahwa harga Narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli dari Ayah (DPO) tersebut seharga Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari Ayah (DPO) tersebut berbentuk 2 (dua) kantong plastik warna hitam yang masing-masing didalamnya berisikan biji,daun, batang dan ranting Narkotika jenis ganja yang mana salah satunya dibalut dengan lakban warna coklat;
 - Bahwa Narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari Ayah tersebut sebahagian sudah ada yang terjual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa hasil dari penjualan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat jika Narkotika jenis ganja tersebut terjual sebesar Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut sejak tahun 2014 sampai sekarang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik warna Hitam yang di dalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna Coklat ;
- 3 (tiga) kantong plastik warna Hitam yang masing-masing di dalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja ;
- 1 (satu) Timbangan warna Merah merek ROMEO ;
- 12 (dua belas) lembar kertas warna Coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja
- 3 (tiga) lembar potongan kertas warna Coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja ;
- 1 (satu) pack kertas Vapir ;
- 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek OPPO warna Putih;

barang bukti tersebut telah disita serta sah menurut hukum, Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti kepada para saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang No: 009/I/023100/2022, tanggal 06 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SAWALUDDIN IBRAHIM bahwa 1 (Satu) kantong plastik warna Hitam yang di dalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna Coklat dan 3 (tiga) kantong plastik warna Hitam yang masing-masing di dalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 2.329,06 (dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma nol enam) gram;
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab.: 0181/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik dengan berat bersih 29,06 gram telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Riau, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti tersebut benar Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Wisma Lapai Jaya Blok B No.07 Rt.005 Rw.006 Kel.Lapai Kec.Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat;
 - 3 (tiga) kantong plastik warna hitam yang masing-masing didalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) timbangan warna merah merek ROMEO;
 - 12 (dua belas) lembar kertas warna coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja;
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas warna coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) pack kertas Vapir;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Android merek OPPO warna putih;yang ditemukan diatas kursi dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Ayah (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib yang bertempat dipinggir jalan Balai Baru Kec.Kuranji Kota Padang;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang diletakkan dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam yang masing-masing didalamnya berisikan biji,daun, batang dan ranting, dimana salah satunya dibalut dengan lakban warna coklat dibeli Terdakwa dari Ayah (DPO) tersebut seharga Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari Ayah tersebut, sudah ada yang terjual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hasil dari penjualan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat jika Narkotika jenis ganja tersebut terjual sebesar Rp.1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama: melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau

Kedua : melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan untuk dipertimbangkan, yaitu dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, baik itu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manusia pribadi maupun badan hukum yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang menerangkan bernama **Robby Tur Pgl. Robby Bin Syafril** sebagai Terdakwa kepersidangan, dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi "*error in persona*" tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah terdakwa **Robby Tur Pgl. Robby Bin Syafril**;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terdapat dalam unsur ke-3 dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan setelah unsur ke-3 tersebut terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Wisma Lapai Jaya Blok B No.07 Rt.005 Rw.006 Kel.Lapai Kec.Nanggalo Kota Padang. Pada waktu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap Polisi, dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat, 3 (tiga) kantong plastik warna hitam yang masing-masing didalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) timbangan warna merah merek ROMEO, 12 (dua belas) lembar kertas warna coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja, 3 (tiga) lembar potongan kertas warna coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) pack kertas Vapir, 1 (satu) unit handphone jenis Android merek OPPO warna putih, yang ditemukan diatas kursi dalam kamar rumah terdakwa. Barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Ayah (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib yang bertempat dipinggir jalan Balai Baru Kec.Kuranji Kota Padang. Narkotika jenis ganja yang diletakkan dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam yang masing-masing didalamnya berisikan biji,daun, batang dan ranting, dimana salah satunya dibalut dengan lakban warna coklat dibeli Terdakwa dari Ayah (DPO) tersebut seharga Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah). Narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari Ayah tersebut, sudah ada yang terjual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hasil dari penjualan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan ditangan Terdakwa tersebut setelah ditimbang di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 009/I/023100/2022, tanggal 06 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SAWALUDDIN IBRAHIM, bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Ganja yang disita dari Terdakwa dengan hasil penimbangan total berat bersih 2.329,06 gram (**lebih dari 1 kg**), dimana 29,06 gram disisihkan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau, dan sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan No.Lab. : 0181/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc dengan kesimpulan Barang Bukti tersebut **benar Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa memiliki daun ganja kering yang termasuk dalam Narkotika Gol. I, sehingga dengan demikian unsur "**memiliki Narkotika**

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”
telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak ” adalah tidak ada kewenangan/ izin yang melekat pada seseorang sesuai dengan Undang-Undang / Peraturan yang membolehkan untuk itu. Sedangkan dalam literatur hukum pidana, melawan hukum (wederechtelijkheid) diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya bisa dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pasal 8 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Serabutan, dan tidak ada bukti yang mengungkapkan bahwa Terdakwa adalah Petugas Kesehatan, Petugas dari lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga bukan pasien yang harus menggunakan narkotika untuk mengurangi rasa sakitnya, dimana terdakwa dalam memiliki narkotika tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan selaku pihak yang berwenang memberi izin. Dengan tidak adanya izin yang dimiliki Terdakwa dalam menguasai dan memiliki ganja tersebut berarti bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak. Oleh karena perbuatan pemilikan ganja tersebut dilakukan Terdakwa secara tanpa hak, maka perbuatan tersebut dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, dimana dakwaan Kedua dinyatakan telah terbukti, maka dakwaan alternative lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pelaku tindak pidana narkotika selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara, dimana lamanya pidana penjara dan besaran denda serta lamanya pidana penjara pengganti denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) kantong plastik warna Hitam yang di dalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna Coklat ;
- 3 (tiga) kantong plastik warna Hitam yang masing-masing di dalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting Narkotika jenis Ganja ;
- 1 (satu) Timbangan warna Merah merek ROMEO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar kertas warna Coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja
- 3 (tiga) lembar potongan kertas warna Coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja ;
- 1 (satu) pack kertas Vapir ;
- 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek OPPO warna Putih;

dimana Narkotika merupakan benda yang dilarang beredar secara bebas, sedangkan barang bukti lainnya merupakan alat dan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka untuk mencegah barang bukti tersebut digunakan lagi, maka semua barang bukti tersebut akan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa telah pernah dipidana dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda, masih punya banyak harapan dan kesempatan untuk memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini, yang menurut Majelis telah setimpal dengan perbuatan dan bentuk serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan telah memenuhi unsur pendidikan dan penjeratan, serta telah memenuhi unsur keadilan, baik keadilan hukum (legal justice), keadilan masyarakat (social justice) maupun keadilan moral (moral justice);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robby Tur Pgl. Robby Bin Syafril** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna Hitam yang di dalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna Coklat ;
 - 3 (tiga) kantong plastik warna Hitam yang masing-masing di dalamnya berisikan biji, daun, batang dan ranting Narkotika jenis Ganja ;
 - 1 (satu) Timbangan warna Merah merek ROMEO ;
 - 12 (dua belas) lembar kertas warna Coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas warna Coklat yang diduga sebagai pembungkus Narkotika jenis Ganja ;
 - 1 (satu) pack kertas Vapir ;
 - 1 (satu) unit Handphone jenis Android merek OPPO warna Putih;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Yuzaida, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Ismail Gunawan, S.H., dan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yopy Wijaya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mainidar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Irawati, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Yuzaida, S.H.,M.H.

Yopy Wijaya, S.H

Panitera Pengganti,

Mainidar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)